



**PUTUSAN**  
**Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERU GUNAWAN Als HERU Bin MUKHLIS**  
Tempat Lahir : Hang Tuah  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 27 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Elang Rt.06 Rw.02 Desa Hang Tuah  
Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERU GUNAWAN Als HERU Bin MUKHLIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERU GUNAWAN Als HERU Bin MUKHLIS**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 13 ½ (tiga belas setengah) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy warna biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening ;

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) ball plastik bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru ;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna gold dengan simcard 0819 5707 1271;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah, adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa sopan di persidangan;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa tidak bisa tulis baca;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **HERU GUNAWAN Als HERU Bin MUKHLIS** pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No. 1 Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat Terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukum Tindak Pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. TONI Als KING (DPO) menyuruh agar terdakwa pergi mengambil narkotika jenis pil extacy, selanjutnya terdakwa mengajak saksi MUHAMAD SATRIA (dalam penuntutan terpisah) secara bersama-sama pergi mengambil narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego disamping tong sampah yang terletak di pinggir jalan depan Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru sesuai dengan perintah Sdr. TONI Als KING (DPO) tersebut, adapun yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa; 200 (dua ratus) butir diduga narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 4 (empat) plastik bening, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TONI Als KING (DPO) menyuruh terdakwa untuk meletakkan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh)

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

butir diduga narkoba jenis pil extacy warna Biru merk Lego tersebut di pinggir Jalan Nangka Kota Pekanbaru, sebanyak 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis pil extacy warna Biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening diletakkan di pinggir Jalan Nangka Kota Pekanbaru sejauh lima puluh meter dari tempat pertama terdakwa meletakkannya, sebanyak 5 (lima) butir diduga narkoba jenis pil extacy warna Biru merk Lego terdakwa gunakan bersama saksi MUHAMAD SATRIA;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama saksi MUHAMAD SATRIA berada di Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No. 1 Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru kemudian datang saksi BENNY REJA, saksi ERID SALMAN, dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari Sumber Informasi bahwa terdakwa yang merupakan Daftar Pencarian Orang dalam kasus penyalahgunaan narkoba saksi ANWAR SODIK Als SODIK sedang berada di Queen Club Discotique selanjutnya para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMAD SATRIA, dan menemukan barang bukti berupa; 13 ½ (tiga belas setengah) butir diduga narkoba jenis pil extacy warna biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold dengan simcard 081957071271 selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 89/IL.02.5106/2019 Tanggal 14 September 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diduga Narkotika golongan I jenis pil extacy dengan berat keseluruhannya 5,15 (lima koma lima belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram / 1 (satu) butir, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) Gram / 12 ½ (dua belas setengah) butir, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) Gram, sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.09.19.K. 627 Tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HERU GUNAWAN Als HERU Bin MUKHLIS** pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No. 1 Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat Terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukum Tindak Pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. TONI Als KING (DPO) menyuruh agar terdakwa pergi mengambil narkotika jenis pil extacy, selanjutnya terdakwa mengajak saksi MUHAMAD SATRIA (dalam penuntutan terpisah) secara bersama-sama pergi mengambil narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego disamping tong sampah yang terletak di pinggir jalan depan Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru sesuai dengan perintah Sdr. TONI Als KING (DPO) tersebut, adapun yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa; 200 (dua ratus) butir diduga narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 4 (empat) plastik bening, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TONI Als KING (DPO) menyuruh terdakwa untuk meletakkan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir diduga narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego tersebut di pinggir

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nangka Kota Pekanbaru, sebanyak 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening diletakkan di pinggir Jalan Nangka Kota Pekanbaru sejauh lima puluh meter dari tempat pertama terdakwa meletakkannya, sebanyak 5 (lima) butir diduga narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego terdakwa gunakan bersama saksi MUHAMAD SATRIA;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama saksi MUHAMAD SATRIA berada di Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No. 1 Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru kemudian datang saksi BENNY REJA, saksi ERID SALMAN, dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari Sumber Informasi bahwa terdakwa yang merupakan Daftar Pencarian Orang dalam kasus penyalahgunaan narkotika saksi ANWAR SODIK Als SODIK sedang berada di Queen Club Discotique selanjutnya para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMAD SATRIA, dan menemukan barang bukti berupa; 13 ½ (tiga belas setengah) butir diduga narkotika jenis pil extacy warna biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold dengan simcard 081957071271 selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 89/IL.02.5106/2019 Tanggal 14 September 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika golongan I jenis pil extacy dengan berat keseluruhannya 5,15 (lima koma lima belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram / 1 (satu) butir, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) Gram / 12 ½ (dua belas setengah) butir, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) Gram, sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.09.19.K. 627 Tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Reja, S.H., Als Benny Bin Ujang Marjohan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Satria Als Satria ditangkap pada Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No 1 Kel. Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Pil Extacy;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Muhamad Satria Als Satria ketika hendak keluar dari Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No 1 Kel. Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan ½ (setengah) butir Narkoba jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO dalam saku baju dan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di Kos kosan Sdr Muhamad Satria Als Satria yang berada di Jalan Tiung Ujung Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ditemukan 1 (satu) buah kotak Rokok Dunhill yang berisikan 5 (lima) butir Narkoba jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening, 4 (empat) ball plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk CHQ, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) butir diduga Narkoba jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold dengan Simcard 0819 5707 1271;

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Muhamad Satria Als Satria ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok U Mild yang berisikan 2 ½ (dua setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening, uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah Simcard 0812 6636 4870;
- Bahwa pemilik dari 13 ½ (tiga belas setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening diakui kepemilikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 2 ½ (dua setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening diakui kepemilikan oleh Sdr Muhamad Satria Als Satria;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 13 ½ (tiga belas setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yaitu dari Sdr Toni Als King;
- Bahwa Sdr Muhamad Satria Als Satria memperoleh 2 ½ (dua setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yaitu dari Sdr Heru Gunawan Als Heru Bin Mukhlis;
- Bahwa Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut digunakan untuk dijual kembali sedangkan Sdr Muhamad Satria Als Satria terhadap Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut untuk dipakai / dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Muhamad Satria Als Satria tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Pil Extacy dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Pil Extacy bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Satria Als Satria ditangkap pada Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No 1 Kel. Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Pil Extacy;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Muhamad Satria Als Satria ketika hendak keluar dari Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No 1 Kel. Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO dalam saku baju dan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di Kos kosan Sdr Muhamad Satria Als Satria yang berada di Jalan Tiung Ujung Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ditemukan 1 (satu) buah kotak Rokok Dunhill yang berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening, 4 (empat) ball plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk CHQ, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) butir diduga Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold dengan Simcard 0819 5707 1271;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Muhamad Satria Als Satria ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok U Mild yang berisikan 2  $\frac{1}{2}$  (dua setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening, uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah Simcard 0812 6636 4870;
- Bahwa pemilik dari 13  $\frac{1}{2}$  (tiga belas setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening diakui kepemilikan oleh Terdakwa;

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 2 ½ (dua setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening diakui kepemilikan oleh Sdr Muhamad Satria Als Satria;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 13 ½ (tiga belas setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yaitu dari Sdr Toni Als King;
- Bahwa Sdr Muhamad Satria Als Satria memperoleh 2 ½ (dua setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yaitu dari Sdr Heru Gunawan Als Heru Bin Mukhlis;
- Bahwa Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut digunakan untuk dijual kembali sedangkan Sdr Muhamad Satria Als Satria terhadap Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut untuk dipakai / dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Muhamad Satria Als Satria tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Pil Extacy dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Pil Extacy bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Muhammad Satria Als Satria Bin Syahrudin Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Queen Club Discotique jalan Tengku Umar No.1 Kelurahan Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu Pihak Kepolisian Polres Kampar yang berpakaian Sipil;
- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar dikarenakan diduga melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan,

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Pil Extacy, serta pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi yang ditangkap ada teman saksi yang ditangkap saat itu yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang ditemukan pihak kepolisian yaitu 2 ½ (dua setengah) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru Merk LEGO, 1 (satu) buah kotak Rokok U Mild, uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Merah dengan Simcard 0812 6636 4870 sedangkan yang diamankan dari Terdakwa yaitu 13 ½ (tiga belas setengah) Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru Merk LEGO, 4 (empat) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ, 1 (satu) buah kotak Rokok Dunhill, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold dengan Simcard 0819 5707 1271;
- Bahwa pemilik 2 ½ (dua setengah) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru Merk LEGO yang di bungkus dengan plastic bening tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut dengan cara pemberian dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 00.30 wib di Queen Club Discotique jalan Tengku Umar No.1 Kelurahan Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memberikan kepada saksi 1 (satu) buah kotak Rokok U Mild kepada saksi yang mana didalamnya sudah terdapat 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru Merk LEGO dan selanjutnya Terdakwa memberikan ½ (setengah) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy secara langsung ke tangan saksi pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 00.30 wib di Queen Club Discotique jalan Tengku Umar No.1 Kelurahan Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru merk LEGO;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru merk LEGO yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi dibawa oleh Terdakwa ke depan Rumah Sakit Jiwa Tampan yang mana kemudian saksi dan Terdakwa berhenti di samping Tong Sampah yang berada di pinggir jalan depan Rumah Sakit Jiwa Tampan dan Terdakwa lalu mengambil bungkus plastic yang berada di samping Tong sampah tersebut;
- Bahwa banyak Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru merk LEGO yang diambil oleh Terdakwa dari samping Tong Sampah yang terdapat di pinggir jalan depan Rumah Sakit jiwa Tampan;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Extacy tersebut kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa meminta saksi untuk menemaninya mengantarkan Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru Merk LEGO tersebut ke Daerah Jalan Bakti simpang Jalan Nangka Kota Pekanbaru yang mana Terdakwa meletakkan Narkotika tersebut dipinggir jalan dan kemudian saksi dan Terdakwa kembali lagi ke Kos Kosan saksi yang terletak di Jalan Tiung Ujung Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru Merk LEGO ke Daerah Jalan Bakti simpang Jalan Nangka Kota Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kali dan jumlah yang diantarkan saksi tidak mengetahui secara pasti dan hanya Terdakwa yang mengetahuinya;
- Bahwa 2 ½ (dua setengah) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru Merk LEGO, 1 (satu) buah kotak Rokok U Mild, uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Merah dengan Simcard 0812 6636 4870 inilah barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi;

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhamad Satria Als Satria ditangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No 1 Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 13 ½ (tiga belas setengah) butir Pil Extacy warna Biru Merk LEGO yang dibungkus plastik bening, 4 (empat) ball plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk CHQ, 1 (satu) buah kotak Rokok Dunhill, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold dengan Simcard 0819 5707 1271 sedangkan yang ditemukan pada saksi Muhamad Satria Als Satria yaitu 2 ½ (dua setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild, uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu), dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah Simcard 0812 6636 4870;
- Bahwa barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan pada Terdakwa yaitu 8 ½ (delapan setengah) butir Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO ditemukan didalam Handphone Nokia warna Biru dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold dengan Simcard 0819 5707 1271 sedangkan di Kamar Kos-kosan saksi Muhamad Satria Als Satria yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisikan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis pil Extacy warna Biru merk LEGO, 4 (empat) ball plastik bening dan 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk CHQ yang mana semua benda adalah milik Terdakwa;

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru merk LEGO yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Toni Als King;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru merk LEGO dari Sdr Toni Als King tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira 16.00 Wib Sdr Toni Als King menghubungi Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Pil Extacy warna Biru merk LEGO disamping Tong Sampah yang terletak dipinggir jalan depan Rumah sakit jiwa Tampan dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut yang terdapat dalam kantong plastik dalam tong sampah tersebut;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Pil Extacy yang Terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 16.00 Wib di samping Tong Sampah yang terletak dipinggir jalan depan Rumah sakit Jiwa Tampan yaitu sebanyak 200 (dua ratus) butir yang terdapat dalam kantong plastik dan juga terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital serta 4 (empat) Plastik bening;
- Bahwa teman Terdakwa mengambil sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil Extacy warna Biru merk LEGO, 1 (satu) buah timbangan Digital serta 4 (empat) Plastik bening yang berada di samping Tong Sampah dipinggir jalan depan Rumah sakit Jiwa Tampan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 yaitu saksi Muhamad Satria Als Satria;
- Bahwa dari 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Pil Extacy tersebut sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir disuruh oleh Sdr Toni Als King untuk diletakkan di pinggir jalan Nangka Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, sebanyak 10 (sepuluh) butir juga Terdakwa letakkan di pinggir jalan Nangka Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 19.00 Wib yaitu 50 meter setelah yang pertama kemudian 5 (lima) butir Terdakwa pakai bersama dengan saksi Muhamad

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Als Satria dan lebih kurang 15 (lima belas) butir itulah yang disita dari penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhamad Satria Als Satria;

- Bahwa teman Terdakwa pada saat mengantar sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan 10 (sepuluh) butir di pinggir jalan Nangka Pekanbaru pada tanggal 10 September 2019 sekira jam 19.00 Wib yaitu saksi Muhamad Satria Als Satria;
- Bahwa terhadap Sdr Anwar Sodik Als Sodik, Sdr Guntur Ajie Pangestu Als Guntur dan Sdr Fendi Nursalim Als Fendi Terdakwa mengenalnya yang mana merupakan satu kampung dengan Terdakwa yaitu di Desa Hang Tuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr Anwar Sodik Als Sodik, sedangkan kepada Sdr Guntur Ajie Pangestu Als Guntur Terdakwa hanya memberikan Kunci Sepeda Motor dan kepada Sdr Fendi Nursalim Als Fendi Terdakwa ada bekerja sama dengannya dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis shabu dan Pil Extacy;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 ½ (tiga belas setengah) butir Narkoba jenis Pil Extacy warna biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening ;
- 4 (empat) ball plastik bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru ;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna gold dengan simcard 0819 5707 1271;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhamad Satria Als Satria ditangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No 1 Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Toni Als King (dpo) menyuruh agar Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis pil extacy, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Muhamad Satria (dalam penuntutan terpisah) secara bersama-sama pergi mengambil narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego disamping tong sampah yang terletak di pinggir jalan depan Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru sesuai dengan perintah Sdr. Toni Als King (dpo) tersebut, adapun yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 4 (empat) plastik bening, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Toni Als King (dpo) menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego tersebut di pinggir Jalan Nangka Kota Pekanbaru, sebanyak 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening diletakkan di pinggir Jalan Nangka Kota Pekanbaru sejauh lima puluh meter dari tempat pertama Terdakwa meletakkannya, sebanyak 5 (lima) butir narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego Terdakwa gunakan bersama saksi Muhamad Satria;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi Muhamad Satria berada di Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No. 1 Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru kemudian datang saksi Benny Reja, Erid Salman, dan saksi Samsul Hamu (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari Sumber Informasi bahwa Terdakwa yang merupakan Daftar

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang dalam kasus penyalahgunaan narkoba saksi Anwar Sodik Als Sodik sedang berada di Queen Club Discotique selanjutnya para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhamad Satria, dan menemukan barang bukti berupa 13 ½ (tiga belas setengah) butir narkoba jenis pil extacy warna biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold dengan simcard 081957071271 selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 89/IL.02.5106/2019 Tanggal 14 September 2019, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkoba golongan I jenis pil extacy dengan berat keseluruhannya 5,15 (lima koma lima belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram / 1 (satu) butir, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) Gram / 12 ½ (dua belas setengah) butir, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) Gram, sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram;

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.09.19.K. 627 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis pil extacy yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HERU GUNAWAN AIS HERU Bin MUKHLIS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Toni Als King (dpo) menyuruh agar Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis pil extacy, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Muhamad Satria (dalam penuntutan terpisah) secara bersama-sama pergi mengambil narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego disamping tong sampah yang terletak di pinggir jalan depan Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru sesuai dengan perintah Sdr. Toni Als King (dpo) tersebut, adapun yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 4 (empat) plastik bening, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Toni Als King (dpo) menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego tersebut di pinggir Jalan Nangka Kota Pekanbaru, sebanyak 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening diletakkan di pinggir Jalan Nangka Kota Pekanbaru sejauh lima puluh meter dari tempat pertama Terdakwa meletakkannya, sebanyak 5 (lima) butir narkotika jenis pil extacy warna Biru merk Lego Terdakwa gunakan bersama saksi Muhamad Satria;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi Muhamad Satria berada di Queen Club Discotique Jalan Teuku Umar No. 1 Rintis Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru kemudian datang saksi Benny Reja, Erid Salman, dan saksi Samsul Hamu (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari Sumber Informasi bahwa Terdakwa yang merupakan Daftar Pencarian Orang dalam kasus penyalahgunaan narkotika Anwar Sodik Als Sodik sedang berada di Queen Club Discotique selanjutnya para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan;

Menimbang, bahwa para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhamad Satria, dan menemukan barang bukti berupa 13 ½ (tiga belas setengah) butir narkotika jenis pil extacy warna biru merk Lego yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold dengan simcard 081957071271 selanjutnya

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 89/IL.02.5106/2019 Tanggal 14 September 2019, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkotika golongan I jenis pil extacy dengan berat keseluruhannya 5,15 (lima koma lima belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram / 1 (satu) butir, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
  2. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) Gram / 12 ½ (dua belas setengah) butir, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  3. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis pil extacy, dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) Gram, sebagai pembungkus barang bukti;
- Jadi total berat bersih barang bukti narkotika golongan I jenis Shabu adalah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.09.19.K. 627 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis pil extacy dengan berat keseluruhannya 5,15 (lima koma lima belas) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Satria Als Satria Bin Syahrudin Wahab (dilakukan penuntutan

halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) merupakan Narkotika Golongan I yang dijual Terdakwa kepada Saksi Muhammad Satria Als Satria Bin Syahrudin Wahab (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas perintah sdr.Toni Als King (dpo), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menjual Narkotika Jenis Pil Extacy;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13 ½ (tiga belas setengah) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening ;
- 4 (empat) ball plastik bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru ;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna gold dengan simcard 0819 5707 1271;

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERU GUNAWAN Als HERU Bin MUKHLIS**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 ½ (tiga belas setengah) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru merk LEGO yang dibungkus plastik bening ;
- 4 (empat) ball plastik bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru ;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna gold dengan simcard 0819 5707 1271;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **19 FEBRUARI 2020**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 FEBRUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**SOLVIATI,S.H.,M.H.**

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)